



P U T U S A N

Nomor : 10/PID.B/2013/PN.SBB

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara para terdakwa nama :-----

Nama lengkap : **DEKY SALAMUL AKBAR ALS. DEKY AK.
ZULKARNAEN ;**

Tempat lahir : Sumbawa ;

Umur/tanggal lahir: 24 tahun / 04 Desember 1987 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : RT.01 RW.01 Kelurahan Bugis, Kecamatan
Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Swasta.;

Nama Lengkap : **SOFYAN ATASARI ALS. FIAN BIN SAMIUN ;**

Tempat lahir : Sumbawa;

Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 13 November 1977 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : RT.02 RW.01 Kelurahan Bugis, Kecamatan
Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Montir (bengkel) ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ; AHMADUL
KUSASI, SH ;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan
Negara masing-masing oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan tanggal
29 November 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30
Oktober 2012 sampai dengan tanggal 08 Desember 2012 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Desember
2013 sampai dengan tanggal 07 Januari 2013 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2013 sampai dengan
tanggal 26 Januari 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 16 Januari
2012 sampai dengan tanggal 14 Februari 2012 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 15
Februari 2012 sampai dengan tanggal 15 April 2012; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa
Besar tentang penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari
sidang ;
3. Berkas perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar :

- I. Keterangan para saksi, para Terdakwa dan pemeriksaan barang bukti ;
- II. Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa I. DEKY SALAMUL AKBAR ALS. DEKY AK. ZULKARNAEN ISKANDAR dan terdakwa II. SOFYAN ALS. FIAN BIN SAMIUN YASIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwal. DEKY SALAMUL AKBAR ALS. DEKY AK. ZULKARNAEN ISKANDAR dan terdakwa II. SOFYAN ALS. FIAN BIN SAMIUN YASIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selapa para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I. DEKY SALAMUL AKBAR ALS. DEKY AK. ZULKARNAEN ISKANDAR dan terdakwa II. SOFYAN ALS. FIAN BIN SAMIUN YASIN dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) poket ganja kering seberat 1,6 (satu koma enam) gram yang dibungkus menggunakan kertas buku warna putih. Habis digunakan untuk pemeriksaan laboratorium guna pembuktian (bertita acara pemeriksaan Laboratorium terlampir dalam berkas).

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang bahwa setelah mendengar Pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ringan-ringannya kepada para Terdakwa ;

Menimbang bahwa atas pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum para Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapannya (Replik) yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, sebaliknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa para Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama ;

Bahwa Terdakwa I. DEKY SALAMUL AKBAR ALS. DEKY AK. ZULKARNAEN ISKANDAR dan terdakwa II. SOFYAN ALS. FIAN BIN SAMIUN YASIN pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2012 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012 atau suatu waktu tahun 2012 bertemat di jalan raya didepan kantor PAN Kecamatan Unter Iwes Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I. DEKY SALAMUL AKBAR ALS. DEKY AK. ZULKARNAEN ISKANDAR dan terdakwa II. SOFYAN ALS. FIAN BIN SAMIUN YASIN tlah tertangkap tangan oleh saks KAHFI RAHMAN dan aksi LALU ERWIN PRAYUDI ketika membawa satu poket ganja kering seberat 1,6 gram, yang Terdakwa peroleh dengan cara ; awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2012 Terdakwa I. DEKY SALAMUL AKBAR ALS. DEKY AK. ZULKARNAEN ISKANDAR dan terdakwa II. SOFYAN ALS. FIAN BIN SAMIUN YASIN pergi ke desa Jorok tepatnya di salah satu tempat permainan billiard, sesampainya di tempat tersebut para Terdakwa mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp 20.000 untuk digunakan membeli satu poket ganja dari sdr. JONI seharga Rp 40.000,- selanjutnya setelah sdr. JONI menerima uang dari Terdakwa I. DEKY SALAMUL AKBAR ALS. DEKY AK. ZULKARNAEN ISKANDAR dan terdakwa II. SOFYAN ALS. FIAN BIN SAMIUN YASIN
- Sdr JONI memberitahukan kepada para Terdakwa bahwa ganja yang para Terdakwa beli ada di bawah batu sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat permainan billiard tersebut selanjutnya Terdakwa I. DEKY SALAMUL AKBAR ALS. DEKY AK. ZULKARNAEN ISKANDAR dan terdakwa II. SOFYAN ALS. FIAN BIN SAMIUN YASIN mengambil satu paket ganja kering tersebut lalu pergi ke sawah di desa Jorok Kecamatan Unter Iwes kabupaten Sumbawa untuk para Terdakwa digunakan secara bersama-sama dengan cara ; Terdakwa I. DEKY SALAMUL AKBAR ALS. DEKY AK. ZULKARNAEN ISKANDAR damelinting ganja kering tersebut sebanyak 2 linting lalu dibakar kemudian dihisap secara bergiliran dengan Terdakwa II SOFYA ATASARI sampai lintingan tersebut habis, selanjutnya sisa dari ganja kering tersebut disimpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa I DEKY SALAMUL AKBAR untuk dibawa pulang sebagai persediaan ;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, satu poket ganja kering untuk digunakan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau diperoleh secara tidak sah ;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) U.U. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA ;

Bahwa Terdakwa I. DEKY SALAMUL AKBAR ALS. DEKY AK. ZULKARNAEN ISKANDAR dan terdakwa II. SOFYAN ALS. FIAN BIN SAMIUN YASIN pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2012 sekitar pukul



15.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012 atau suatu waktu tahun 2012 bertemat di jalan raya didepan kantor PAN Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang* Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I. DEKY SALAMUL AKBAR ALS. DEKY AK. ZULKARNAEN ISKANDAR dan terdakwa II. SOFYAN ALS. FIAN BIN SAMIUN YASIN tlah tertangkap tangan oleh saks KAHFI RAHMAN dan aksi LALU ERWIN PRAYUDI ketika membawa satu poket ganja kering seberat 1,6 gram, yang Terdakwa peroleh dengan cara ; awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2012 Terdakwa I. DEKY SALAMUL AKBAR ALS. DEKY AK. ZULKARNAEN ISKANDAR dan terdakwa II. SOFYAN ALS. FIAN BIN SAMIUN YASIN pergi ke desa Jorok tepatnya di salh satu tempat permainan billiard, sesampainya di tempat tersebut para Terdakwa mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp 20.000 untuk digunakan membeli satu poket ganja dari sdr. JONI seharga Rp 40.000,- selanjutnya setelah sdr. JONI menerima uang dari Terdakwa I. DEKY



SALAMUL AKBAR ALS. DEKY AK. ZULKARNAEN ISKANDAR
dan terdakwa II. SOFYAN ALS. FIAN BIN SAMIUN YASIN

- Sdr JONI memberitahukan kepada para Terdakwa bahwa ganja yang para Terdakwa beli ada di bawah batu sekitar tempat permainan billiard tersebut selanjutnya Terdakwa I. DEKY SALAMUL AKBAR ALS. DEKY AK. ZULKARNAEN ISKANDAR dan terdakwa II. SOFYAN ALS. FIAN BIN SAMIUN YASIN mengambil satu paket ganja kering tersebut lalu pergi ke sawah di desa Jorok Kecamatan Unter Iwes kabupaten Sumbawa untuk para Terdakwa digunakan secara bersama-sama dengan cara ; Terdakwa I. DEKY SALAMUL AKBAR ALS. DEKY AK. ZULKARNAEN ISKANDAR damelinting ganja kering tersebut sebanyak 2 linting lalu dibakar kemudian dihisap secara bergiliran dengan Terdakwa II SOFYA ATASARI sampai lintingan tersebut habis, selanjutnya sisa dari ganja kering tersebut disimpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa I DEKY SALAMUL AKBAR untuk dibawa pulang sebagai persediaan ;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, satu poket ganja kering untuk digunakan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau diperoleh secara tidak sah ;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a U.U. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa-
Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa
Penuntut Umum, telah mengajukan bukti-bukti saksi yang masing-
masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji sebagai
berikut ; -----

1. LALU ERWIN PRAYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara para terdakwa karena para terdakwa telah menggunakan atau memakai Narkoba.
- Bahwa yang saksi ketahui, Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis Ganja kering.;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan narkoba pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2012 sekitar jam 15.30 wita bertempat di pinggir jalan raya depan kantor PAN Kec. Unterlwis, Kab. Sumbawa.
- Bahwa saksi tahu para Terdakwa menggunakan Narkotika berdasarkan informasi dari masyarakat, ada yang dicurigai membawa narkotika dengan sepeda motor di depan kantor PAN;
- Bahwa saksi setelah mendapatkan laporan tersebut saksi kemudian bersama-sama dengan Brigadir Kahfi Rahman beserta anggota Polres lainnya langsung menuju ke lokasi;
- Bahwa dilokasi ada kami temukan para terdakwa sedang duduk diatas sepeda motornya dan kemudian saksi dengan teman-



teman langsung menggeledahnya dan menemukan satu poket ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku.

- Bahwa yang saksi ketahui pemilik ganja tersebut menurut pengakuan Terdakwa I DEKY SALAMUL AKBAR adalah milik para Terdakwa yang dibeli dengan cara patungan ;
- Bahwa mereka mendapat ganja dari seseorang bernama Joni., dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang mereka beli secara patungan ;
- Bahwa saksi hanya menemukan barang bukti berupa satu poket ganja itu saja ;
- Bahwa saksi menemukan satu poket ganja tersebut di tempat Terdakwa I DEKY SALAMUL;
- Bahwa Terdakwa I DEKY SALAMUL AKBAR mengeluarkan satu poket ganja tersebut dari saku celana sebelah kiri ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, saksi tidak melihat ada orang lain, hanya para terdakwa saja yang saksi lihat ;
- Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya ;

2. KAHFI RAHMAN BIN H.M. ANHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, Karena para Terdakwa membawa Narkotika jenis Ganja ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama dengan rekannya bernama lalu Erwin Prayudi.



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2012 bertempat di jalan raya di depan Kantor PAN Kecamatan Unter Iwis, Kabupaten Sumbawa sekitar pukul 15.30.wita.
- bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat ada dua orang yang mengendarai sepeda motor dari arah sering menuju kerato membawa ganja ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan saudara Lalu Erwin lalu membuntuti para Terdakwa yang berboncengan lalu menghentikannya dan langsung menunjukkan surat tugas kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa.
- Bahwa saksi menemukan satu poket ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku disaku celana bagian belakang terdakwa I Deky Salamul Akbar ;
- Bahwa saksi tidak menemukan apa-apa pada Terdakwa II SOFYAN ATASARI ;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari kampung Jorok Sumbawa ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I DEKY SALAMUL, pemilik ganja tersebut adalah Terdakwa I DEKY SALAMUL dengan Terdakwa II SOFYAN ATASARI dengan cara membeli secara patungan masing-masing sebesar Rp 20.000 ;



- Bahwapara Terdakwa mengakui sebelum mereka ditangkap para Terdakwa telah menggunakan sebagian ganja yang saksi ketemuan tersebut.
- Bahwa para Terdakwa menggunakannya di Desa Jorok Kecamatan Unter Iwis, Kab. Sumbawa.
- Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya ;

3. FIRMAN RAHMAN,S.Si.Apt(Keterangan Saksi Ahli,
dibacakan Di persidangan) ;

- Bahwa Ahli mulai bertugas di Balai Besar POM Mataram sejak tahun 2004 dalam jabatan sebagai Fungsional Ahli Muda Bidang Pengujian Produk Teranakoko pada Balai Besar POM Mataram yang bertugas melakukan pengujian/pemeriksaan terhadap obat Tradisional, Kosmeruka dan Produk komplemen.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman baik sintetis mapun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- Bahwa Narkotika mempunyai potensi yang mengakibatkan ketergantungan dan digolongkan menjadi tiga golongan yakni Golongan I, Golongan II dan Golongan III.
- Bahwa ganja termasuk narkotika Golongan III.



- Bahwa sesuai surat hasil pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor : 151/N-INS/U/MTR/12 tanggal 23 Oktober 2012 bahwa sample berupa daun, biji dan batang yang di duga ganja yang diujikan atas nama Terdakwa Deky, dk. Tersebut adalah benar mengandung Marijuana yang termasuk narkotika Golongan I.
- Bahwa Narkotika golongan I dilarang di produksi dan atau digunakan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk digunakan sebagai kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat ijin dari Menteri Kesehatan.
- Bahwa narkotika golongan I tidak bisa di peroleh dengan cara sah lain kecuali untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan sedangkan Narkotika golongan III bisa diperoleh dari sarana untuk tujuan pengobatan dengan resep dokter.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para
Terdakwa I **DEKY SALAMUL AKBAR ALS. DEKY AK. ZULKARNAEN-**
pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2012 sekitar pukul 15.30 wita di jalan raya didepan kantor PAN Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dengan permasalahan menggunakan Narkotika jenis ganja.



- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba bersama-sama dengan Terdakwa II Sopian Atasari.
- Bahwa Yang mempunyai ide pertama kali menggunakan narkoba adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak terdakwa II Sofian pergi ke Desa Jorok ke tempat salah satu tempat permainan biliyard lalu para Terdakwa mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp.20.000,- untuk membeli ganja dari saudara Joni.
- Bahwa benar, sebelumnya Terdakwa pernah memakai Narkotika ;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut adalah, Terdakwa melinting ganja kering tersebut sebanyak dua linting lalu dibakar kemudian dihisap secara bergiliran sampai lintingan tersebut habis dan sisa dari ganja kering tersebut Terdakwa simpan disaku celana Terdakwa untuk Terdakwa bawa pulang sebagai persediaan.
- Bahwa setelah Terdakwa memakainya, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di depan Kantor PAN, kec Unter Iwes ;
- Bahwa yang membakar dan menghisap terlebih dahulu ganja tersebut adalah Terdakwa kemudian terdakwa II Sofian ;
- Bahwa Terdakwa menghisap ganja tersebut bergiliran sampai satu lintingan tersebut habis.
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memiliki ganja tersebut ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara JONI sekitar dua bulan yang lalu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mendapatkan isapan sebanyak delapan kali isapan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak melakukannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memakai Narkotika jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para dan terdakwa II. SOFYAN ALS. FIAN BIN SAMIUN YASIN pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2012 sekitar pukul 15.30 wita di jalan raya didepan kantor PAN Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh terdakwa Deky pergi ke Desa Jorok, kec. Untir Iwis, Kab. Sumbawa ke salah satu tempat permainan biliyard lalu kami mengumpulkan uang masing-masing Rp.20.000,- untuk membeli ganja dari Sdr. Joni.
- Bahwa para Terdakwa membeli ganja tersebut dengan cara patungan, masing-masing sebesar Rp 20.000 ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut sebanyak satu linting di perswahan di Desa Jorok kec. Unter Iwis, Kab. Sumbawa pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2012 sekitar jam 14.30 wita.
- Bahwa setelah Terdakwa memakainya, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di depan Kantor PAN, kec Unter Iwes ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Terdakwa menggunakannya dengan cara terlebih dahulu dibakar lalu dihisap secara bergiliran sampai lentingan tersebut habis dan kemudian sisa yang satu lenting disimpan oleh Terdakwa I Deky untuk dibawa pulang sebagai persediaan yang akan para Terdakwa pergunakan selanjutnya;
- Bahwa Yang membakar dan menggunakan terlebih dahulu adalah terdakwa Deky baru kemudian Terdakwa dan saling bergantian terus menerus sampai lentingan tersebut habis.

Menimbang bahwa telah diajukan di persidangan barang bukti berupa

- 1 (satu) poket ganja kering seberat 1,6 (satu koma enam) gram yang dibungkus menggunakan kertas buku warna putih ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut saksi-saksi membenarkannya, namun Terdakwa tidak membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa telah meneliti surat surat berupa : Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah, Sumbawa Besar, dengan Nomor : 821/2138/RSUD/X/2012 atas nama DEKY SALAMUL AKBAR ALS DEKY AK ZULKARNAEN ISKANDAR yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium pada tanggal 07 Oktober 2012 pada urin Terdakwa dan ditemukan adanya Marijuana Positif (+) ;-----

Menimbang, bahwa telah meneliti surat surat berupa : Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah, Sumbawa Besar, dengan Nomor : 821/2138/RSUD/X/2012 atas nama SOFIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATTASARI ALS PIAN AK SAMIUN YASIN yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium pada tanggal 07 Oktober 2012 pada urin Terdakwa dan ditemukan adanya Marijuana Positif (+) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi ahli, Terdakwa, dihubungkan pula dengan adanya barang bukti serta surat dokumen-dokumen sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maka terdapat fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2012 sekitar pukul 15.30 wita di jalan raya didepan kantor PAN Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa benar Terdakwa I. DEKY SALAMUL AKBAR ALS. DEKY AK. ZULKARNAEN ISKANDAR dan terdakwa II. SOFYAN ALS. FIAN BIN SAMIUN YASIN ditangkap dengan permasalahan menggunakan Narkotika jenis ganja.
- Bahwa benar Terdakwa I. DEKY SALAMUL AKBAR ALS. DEKY AK. ZULKARNAEN ISKANDAR dan terdakwa II. SOFYAN ALS. FIAN BIN SAMIUN YASIN menggunakan Narkoba bersama-sama .
- Bahwa benar yang mempunyai ide pertama kali menggunakan narkoba adalah Terdakwa I. DEKY SALAMUL AKBAR ALS. DEKY AK. ZULKARNAEN ISKANDAR ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa I. DEKY SALAMUL AKBAR ALS. DEKY AK. ZULKARNAEN ISKANDAR mengajak terdakwa II Sofian pergi ke Desa Jorok ke tempat salah satu tempat permainan biliyard lalu para Terdakwa mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp.20.000,- untuk membeli ganja dari saudara Joni.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa diberitahukan oleh JONI kalau barangnya ada di bawah batu berjarak 5 meter dari tempat billiard ;
- Bahwa benar Terdakwa I DEKY SALAMUL bersama Terdakwa II SOFYAN ALS FIAN menuju ke tempat batu didaerah sawah yang berjarak 50 meter dari tempat billiard, kemudian menemukan poket ganja tersebut, dan selanjutnya dipakai oleh para Terdakwa sampai habis ;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa pulang dan kemudian di jalan raya depan kantor PAN para Terdakwa disalip oleh pengendara sepeda motor yang anggota kepolisian ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I DEKY SALAMUL AKBAR dilakukan pemeriksaan oleh aparat kepolisian ;
- Bahwa benar selanjutnya ditemukan 1 poket ganja kering menggunakan kertas buku warna putih di saku belkang celana kiri Terdakwa I DEKY SALAMUL ;
- Bahwa benar, sebelumnya para Terdakwa pernah memakai Narkotika ;
- Bahwa benar cara para Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut adalah, para Terdakwa melinting ganja kering tersebut sebanyak dua linting lalu dibakar kemudian dihisap secara bergiliran sampai lintingan tersebut habis ;
- Bahwa benar Terdakwa I. DEKY SALAMUL AKBAR ALS. DEKY AK. ZULKARNAEN ISKANDAR menyimpan sisa lintingan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disaku celana Terdakwa untuk Terdakwa bawa pulang sebagai persediaan.

- Bahwa benar yang membakar dan menghisap terlebih dahulu ganja tersebut adalah Terdakwa kemudian terdakwa II Sofian ;
- Bahwa benar. Terdakwa I DEKY SALAMUL AKBAR ALS. DEKY AK. ZULKARNAEN ISKANDAR dan terdakwa II. SOFYAN ALS. FIAN BIN SAMIUN YASIN menghisap ganja tersebut bergiliran sampai satu lintingan tersebut habis.
- Bahwa benar para Terdakwa kenal dengan saudara JONI sekitar dua bulan yang lalu ;
- Bahwa benar para Terdakwa masing-masing mendapatkan isapan sebanyak delapan kali isapan ;
- Bahwa benar para Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut sebesar Rp 40.000 untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa benar para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak melakukannya lagi ;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memakai Narkotika jenis ganja tersebut ;
- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika tersebut, sehingga hasil tes urine Terdakwa positif mengandung MARIJUANA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap seperti terurai diatas akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut



Umum oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum :-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan surat dakwaan dengan susunan alternatif yaitu :-----

Kesatu : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Atau Kedua : Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum diajukan disusun dalam dakwaan alternatif, maka terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dan berwenang untuk menentukan dakwaan manakah yang paling tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa I. DEKY SALAMUL AKBAR ALS. DEKY AK. ZULKARNAEN ISKANDAR dan terdakwa II. SOFYAN ALS. FIAN BIN SAMIUN YASIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap diri para Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Ketiga yaitu melanggar Pasal pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2008 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;



2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur-unsur delik dalam **dakwaan Alternatif Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika dari dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ad.1. setiap orang ialah siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggung jawabkan olehnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan saksi Ahli serta keterangan dari para Terdakwa, diperoleh fakta benar Terdakwa yang bernama Terdakwa I. DEKY SALAMUL AKBAR ALS. DEKY AK. ZULKARNAEN ISKANDAR dan terdakwa II. SOFYAN ALS. FIAN BIN SAMIUN YASIN, dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah seorang sebagai subyek hukum mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, Maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur : Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagiDiri

Sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ad.2. unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, menurut ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan berdasarkan yurisprudensi MA RI nomor 1386K/pid.sus/2011 dan dapat dijadikan petunjuk dalam menentukan penyalahgunaan jika jumlah jenis narkotika yang diketemukan pada diri para Terdakwa dan maksud para Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan ;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2012 sekitar pukul 15.30 wita di jalan raya didepan kantor PAN Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa, awalnya Terdakwa I. DEKY SALAMUL AKBAR ALS. DEKY AK. ZULKARNAEN ISKANDAR mengajak terdakwa II Sofian pergi ke Desa Jorok ke tempat salah satu tempat permainan biliyard lalu para Terdakwa mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp.20.000,- untuk membeli ganja dari saudara Joni, selanjutnya para Terdakwa diberitahukan oleh JONI kalau barangnya ada di bawah batu berjarak 5 meter dari tempat billiard, selanjutnya Terdakwa I DEKY SALAMUL bersama Terdakwa II SOFYAN ALS FIAN menuju ke tempat batu didaerah sawah yang berjarak 50 meter dari tempat billiard, kemudian menemukan poket ganja tersebut, dan selanjutnya dipakai/digunakan setengah poket



lalu dilinting oleh para Terdakwa dan dihisap sampai habis secara bergiliran ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa pulang dan kemudian di jalan raya depan kantor PAN para Terdakwa disalip oleh pengendara sepeda motor yang anggota kepolisian, lalu dilakukan pemeriksaan oleh Aparat Kepolisian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan saksi ahli, keterangan Terdakwa serta surat hasil pemeriksaan urine Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi, dengan Nomor : 821/2138/RSUD/X/2012 atas nama DEKY SALAMUL AKBAR ALS DEKY AK ZULKARNAEN ISKANDAR dan dan Terdakwa II SOFYAN ATASARI ALS FIAN Bin SAMIUN yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium pada tanggal 07 Oktober 2012 pada urin para Terdakwa dan ditemukan bahwa dalam urine Terdakwa positif mengandung dan ditemukan Marijuana Positif (+), didapat fakta para Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa I **DEKY SALAMUL AKBAR ALS. DEKY AK. ZULKARNAEN** pada saat penangkapan ada Aparat Kepolisian adalah ganja seberat 1,6 gram yang merupakan sisa dari sebagian poket yang mereka beli dan telah habis dihisap/ digunakan oleh para Terdakwa, serta barang bukti tersebut juga telah habis diunakan guna pemeriksaan Laboratorium maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, mengingat jumlah Narkotika yang ditemukan pada diri para Terdakwa serta dari hasil Uji Urine atas diri para Terdakwa dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif, tepatlah bila Majelis menulis/ membuktikan dakwaan alternative kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, ternyata unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35/2009 telah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2008 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika bagi sendiri dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal hal sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Para Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang atas kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Mengingat serta memperhatikan pasal 127 UUNo.35 Tahun 2009 jo Sema No.04/2010, serta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan perkaraini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. DEKY SALAMUL AKBAR ALS. DEKY AK. ZULKARNAEN ISKANDAR dan terdakwa II. SOFYAN ALS. FIAN BIN SAMIUN YASIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana“SECARA BERSAMA-SAMA MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa selama para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agarpara Terdakwa tetap ditahan ;



5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket ganja kering seberat 1,6 (satu koma enam) gram yang dibungkus menggunakan kertas buku warna putih (habis digunakan untuk pemeriksaan laboratorium guna pembuktian), berita acara pemeriksaan Laboratorium terlampir dalam berkas ;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013, oleh kami **DEDY HERIYANTO,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M.NUR SALAM, SH** dan **RINI KARTIKA, SH., MH.,** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 2 April 2013** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh M.NUR SALAM, SH., dan I MADE KUSHANDARI, SH, Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **NURHAYATI.D,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri **I KETUT DENI ASTIKA, SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri pula oleh paraTerdakwa tersebut tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELIS



1. M.NUR SALAM, SH.DEDY HERIYANTO, SH.

2. RINI KARTIKA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

NURHAYATI.D..